BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga Notaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepentingan umum tersebut adalah memberikan pelayanan dalam pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang memerlukan jasa Notaris. Akta yang diterbitkan oleh Notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris juga mempunyai peran serta dalam menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri.

Keberadaan lembaga Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Kebutuhan akta otentik bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengadakan suatu perjanjian dan perbuatan hukum.

Akta otentik di atur didalam Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah di tentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta tersebut di buat.

Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya di bidang hukum perdata. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Seorang Notaris melaksanakan tugas jabatannya semata-mata bukan hanya untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum.[1]

Menurut Pasal 15 UUJN Kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan di dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta.

Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk ditempat akta dibuat".

Maksud dari Pasal ini adalah, akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum, pejabat yang memang

[1] Henricus Subekti, ***Tugas Notaris (Perlu) Diawasi***, Renvoi, Nomor 26, Tahun Ketiga, tanggal, 3 April 2006, hlm. 40.

berwenang untuk membuatnya yang sebelumnya menempuh pendidikan untuk dapat memiliki keahlian dan berwenang dalam membuat akta.

Sedangkan Akta dibawah tangan adalah Akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan di tandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta dibawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta dibawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUHPerdata akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang tidak sama dengan akta otentik.

Menurut Habib Adjie dua jenis akta otentik tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:[2]

1. Akta *Relaas*

   Akta *Relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan permintaan para pihak agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh para pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu Akta Notaris.

   Tanda tangan dalam akta ini tidak menyebabkan akta tersebut kehilangan otentisitasnya bilamana para pihak tidak menandatanganinya. Isi dari akta tersebut tidak dapat digugat kebenarannya, kecuali digugat dengan alasan bahwa akta tersebut palsu.

[2] Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, Hlm. 152.

2. Akta *Partij*

Akta ini merupakan akta yang memuat keterangan dan kehendak dari orang-orang yang bertindak sebagai para pihak dalam akta. Tandatangan merupakan syarat mutlak terciptanya identitas akta itu sendiri dan isi akta tersebut dapat digugat kebenarannya tanpa dibatasi hanya dengan menggunakan alasan bahwa akta adalah akta palsu.

Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). Ligalisasi merupakan tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup yang ditandatangani dihadapan Notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. Kewenangan Notaris juga meliputi melakukan *waarmerking* atau membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana yang ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Notaris juga berwenang melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya (legalisir), serta memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, selain itu Notaris juga dapat membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.[3]

Akta otentik mempunyai tiga macam pembuktian seperti yang

[3] Abdul Ghofur, 2009, ***Lembaga Kenotariatan Indonesia***, UII Press. Yogyakarta, hlm. 13.

diutarakan Retnowulan dan Oeripkartawinata, yaitu:[4]

1. Kekuatan pembuktian formil, Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materil, Membuktiakan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.
3. Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dengan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah datang menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai pembuktian keluar.

Maka Akta Notaris merupakan alat bukti yang sempurna sehingga dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berintikan kebenaran dan keadilan.[5]

Wewenang Notaris tersebut merupakan wewenang yang di tentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum.

Selain memenuhi syarat yang telah di tentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya tersebut wajib menjalankan tugasnya penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh di ragukan. Apa yang tertuang dalam awal

---

[4] Retnowulan Sutandio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, ***Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, cetakan kedelapan***, Mandar Maju, Bandung, hlm. 49.

[5] Herlien Budiono, 2013, ***Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173.

dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.[6]

Namun demikian Akta otentik dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Suatu Akta dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila Akta tersebut tidak memenuhi syarat objektif yaitu tidak adanya suatu hal tertentu yang tidak ada kuasa yang halal dari perjanjian tersebut, dengan kata lain perjanjian yang termuat dalam akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak.

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Suatu Akta dapat dibatalkan atau batal demi hukum disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 84.

[6] Tan Thong Kie, 2000, ***Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris***, Cet I, Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 166.

Misalnya:

a. Ketentuan Pasal 52 UUJN No. 30 Tahun 2004 mengenai Notaris. yang membuat akta untuk dirinya sendiri, istri dan keluarganya.

b. Ketentuan Pasal 44 UUJN No. 30 Tahun 2004 mengenai akta Notaris harus ditandatangani.

2. Adanya kesalahan ketikan pada salinan akta Notaris.

Apabila ada kesalahan ketik pada salinan akta Notaris seharusnya kita kembali pada ketentuan Undang-Undang. Yang mempunyai nilai sebagai akta otentik sebetulnya adalah akta asli dari akta Notaris tersebut. Pasal 1888 KUHPerdata menentukan kekuatan pembuktian dari akta otentik ada pada aslinya.

Salinan akta hanya mempunyai kekuatan yang sama dengan akta aslinya apabila salinan tersebut sama dengan aslinya. Kalau ada salinan akta yang bunyinya tidak sama dengan aslinya (karena ada kesalah ketikan) maka yang bersangkutan dapat meminta kembali salinan yang sama bunyinya. Salinan yang salah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

3. Adanya kesalahan bentuk akta Notaris

Kesalahan bentuk dari akta Notaris itu bisa terjadi seperti yang seharusnya berbentuk Berita Acara Rapat, oleh Notaris dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

4. Adanya kesalahan atas isi akta Notaris

Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak

memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap benar, tetapi setelah itu kemudian ternyata tidak benar.

Misalnya:

a. Yang bersangkutan mengaku bahwa perempuan yang dibawanya adalah istrinya, kemudian ternyata bukan istrinya.
b. Yang bersangkutan mengaku telah dewasa ternyata kemudian belum dewasa.
c. Yang bersangkutan mengaku sebagai Warga Negara Indonesia, kemudian ternyata Warga Negara Asing.
d. Yang bersangkutan memberikan bukti-bukti pemilikan atas objek perjanjian, yang dikemudian hari ternyata bukti palsu.

5. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta yaitu perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

   Misalnya, seorang Notaris yang membuat suatu akta dimana Notaris mengetahui perbuatan hukum yang diinginkan dalam akta tersebut nyata-nyata merugikan salah satu pihak.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Perkembangan perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi. Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan Negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati Negara-negara maju (*Convergency*).[7]

Kemudian dalam hal lain, banyak perusahaan maupun perorangan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Kata pailit berasal dari bahasa Prancis; *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utangnya dari pada kreditornya.[8]

Menurut peneliti pengertian pailit tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan. Selain itu, bangkrut lebih cenderung pada kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus yang memungkinkan perusahaan itu gulung tikar, sehingga unsur utama dari kebangkrutan ialah kerugian. Perlu diketahui bahwa pailit bisa terjadi pada perusahaan yang kondisi keuangannya sehat, perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditornya. Jadi, unsur utama dari kepailitan ialah adanya utang.

---

[7] Eman Radjagukguk, ***Peranan Hukum Dalam Perkembangan Pada Era Globalisasi, Jurnal Hukum***, No. II Vol 6 ,hlm. 114.

[8] Mutiara Hikmah, **Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-perkara Kepailitan** (Jakarta : Refika Aditama 2007), hlm. 26.

Kepailitan kini menjadi tren penyelesaian sengketa utang piutang yang paling banyak diminati karena dirasa lebih cepat sehingga hak para kreditor lebih terjamin. Di Indonesia peraturan mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau lebih dikenal dengan Undang- Undang Kepailitan (UUK). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Dalam undang-undang tersebut kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu, berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena

perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata.

Keadaan sebagaimana tersebut di atas pernah dialami oleh hampir sebagian besar para pelaku usaha di Indonesia. Krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional khususnya dunia usaha. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan kegiatannya menjadi sangat terganggu, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka. Keadaan ini telah melahirkan akibat berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, antara lain hilangnya kesempatan kerja dan timbulnya kerawanan sosial lainnya. Akibat lainnya banyak perusahaan Indonesia yang terpaksa berutang kepada kreditor luar negeri, tetapi perusahaan tersebut ternyata tidak mampu membayar hutang kepada krediturnya saat jatuh tempo.

Menurut M,Yahya Harahap dalam Bukunya Segi-segi Hukum Perjanjian, yang di maksud dengan Wanprestasi adalah Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.[9]

Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan di lakukan;
2. Melaksanakan apa yang di janjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

[9] Harahap M Yahya, ***Segi-Segi Hukum Perdata Nasional***, Dewan Kerjasama Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan, 1987, hlm. 6.

3. Melakukan apa yang dijanjikannnya, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[10]

Apabila Kewajiban itu tidak dapat dipenuhi maka salah satu solusi dari masalah ini ialah dipailitkan. Namun, sayangnya Indonesia pada saat itu hanya mempunyai *Faillissements Verordening* sebagai satu-satunya peraturan yang mengatur tentang kepailitan. Pengaturan kepailitan dalam *Faillissements Verordening* tersebut dirasa tidak memadai lagi dengan situasi saat itu karena kurang memberikan keseimbangan kepada debitur dan kreditur dalam menghadapi kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit, forum yang lebih professional dan lain-lain. Atas desakan dari para kreditur luar negeri pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (*Faillissements Verordenin)* yang di Undangkan pada tanggal 22 April 1998 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87/1998 dan berlaku secara efektif 120 hari terhitung sejak tanggal diundangkannya yaitu tanggal 20 Agustus 1998. Perpu tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4/PRP/1998. Maksud dari pembentukan Perpu ini adalah berusaha mengatasi gejolak-gejolak moneter beserta akibat yang berat terhadap perekonomian Indonesia saat itu yang berpengaruh besar pada kemampuan dunia usaha dalam hal kewajiban pembayaran utang mereka.

[10] Subekti, ***Hukum Perjanjian***, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 1.

Pada dasarnya, kepailitan mencakup mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitur. Yang disebut dengan harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan pasal 21 Undang-Undang Kepailitan secara tegas menyatakan bahwa ”Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Walaupun demikian pasal 22 Undang-Undang Kepailitan mengecualikan beberapa harta kekayaan debitor dari harta pailit. Selain itu,dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menerangkan tentang jaminan pembayaran harta seorang debitor kepada kreditor. Dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa ”Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan perikatan perseorangan.” Hal ini sangat memperjelas tentang obyek dari harta pailit.

Namun dalam perkembanganya, banyak debitor yang berusaha menghindari berlakunya pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dengan melakukan berbagai perbuatan hukum untuk memindahkan berbagai asetnya sebelum dijatuhkanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Misalnya menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak lagi dapat disitajaminkan oleh kreditur. Hal ini sangat merugikan kreditur karena semakin berkurangnya harta yang dipailitkan maka pelunasan utang kepada kreditor menjadi tidak maksimal. Undang-Undang telah melakukan berbagai

cara untuk melindungi kreditor dengan pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 41-49 Undang Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh undang-undang tersebut sering disebut dengan Actio Pauliana. Actio Pauliana adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan kreditornya.

Perbuatan debitor tersebut dilakukan bertujuan untuk memindahtangankan harta kekayaannya dengan maksud agar harta kekayaan tersebut tidak dimasukkan sebagai daftar harta (*boedel*) pailit, perbuatan mana bisa berupa perbuatan jual beli, hibah atau perbuatan hukum lain yang dibuat dihadapan Notaris dan dinyatakan dalam sebuah akta otentik.

Kemudian dalam hal apabila ternyata dengan berlakunya Asas Actio Pauliana tersebut telah membatalkan perbuatan hukum debitur yang dibuat dihadapan Notaris dan termuat dalam akta otentik, maka mengenai akibat hukum dan bagaimana tanggung jawab Notaris yang bersangkutan akan lebih lanjut dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang seperti yang sudah penulis meneliti dengan judu "KEBERADAAN AKTA NOTARIS TERKAIT PROSES PEMBERESAN HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengangkat dua permasalah guna dibahas dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana keberadaan akta Notaris yang di buat sebelum pernyataan kepailitan sebagai akibat pemberlakuan Asas *Actio Pauliana* Dalam Pemberesan Harta Pailit.
2. Bagaimana tanggungjawab Notaris terhadap pembatan akta Notaris yang dibuat sebelum pernyataan kepailitan sebagai akibat pemberlakuan Asas *Actio Pauliana* tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian dan penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis keberadaan Akta Notaris yang di buat sebelum pernyataan kepailitan sebagai akibat pemberlakuan Asas *Actio Pauliana* Dalam Pemberesan Harta Pailit.
2. Untuk menganalisis tanggungjawab Notaris terhadap pembatalan akta Notaris sebagai akibat pemberlakuan Asas *Actio Pauliana*.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang kebatalan akta akibat berlakunya Asas *Actio Pauliana* di dalam kepailitan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagaimana tanggung jawab Notaris akibat adanya pembatalan akta.

E. Kerangka Konseptual Penelitian

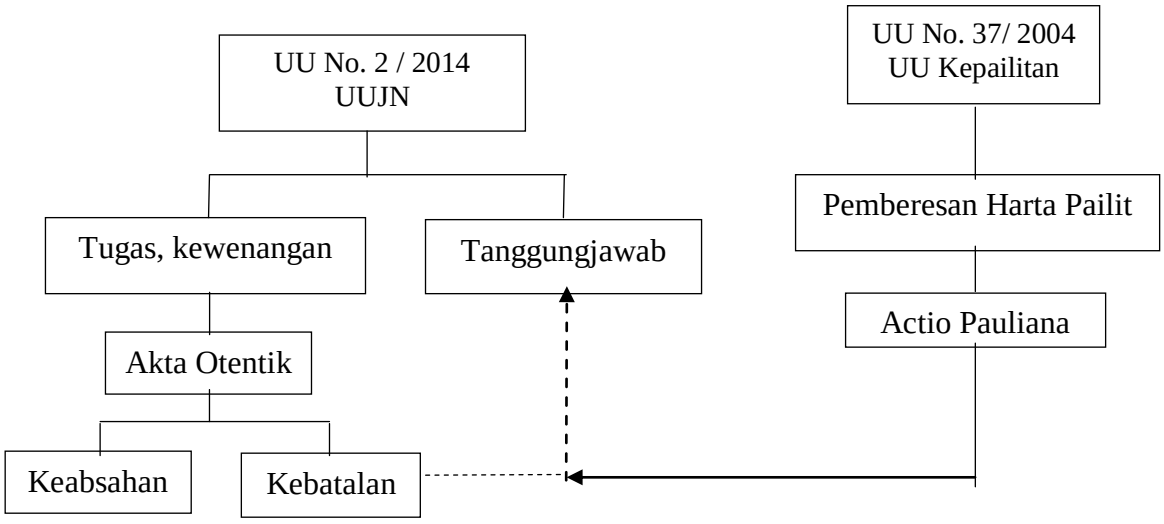

Konsep dari judul penelitian ini adalah KEBERADAAN AKTA NOTARIS TERKAIT PROSES PEMBERESAN HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG". Sehingga berdasarkan konsep judul penelitian

tersebut, perlu dijelaskan kerangka konseptual penelitian ini, sebagai berikut:

Kata Keberadaan adalah padanan atau sinonim dari kata eksistensi, kehadiran atau presensi. Sedangkan yang dimaksud frase judul "Keberadaan Akta Notaris" adalah kekuatan atas keberadaan Akta yang di buat oleh Notaris.

Berbicara mengenai jabatan Notaris maka tidak bisa di lepaskan dengan Akta otentik yang di buat oleh notaris. Karena Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan di dalam suatu akta otentik.

Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertan Akta Notaris adalah Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, sedangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang disebut dengan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana akta itu dibuat. Maka Pasal tersebut mensyaratkan, agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari pejabat umum (Notaris), untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-undang.[11]

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari

[11] Budi Untung, 2005, ***Hukum Koperasi Dan Peran Notaris, Andi***, Yogyakarta, hlm. 30.

pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti yang sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.[12]

Akta otentik harus memenuhi syarat otentisitas sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisitas suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Apabila di dalam syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bukanlah batal demi hukum melainkan dapat dimintakan pembatalannya. Dengan kata lain, perjanjian ini sah atau mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu.[13]

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditornya. Yang di sebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

---

[12] LilianaTedjosaputro, 1991, ***Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana***, CV. Agung, Semarang, hlm.4.

[13] Hardijan Rusli, ***Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law***, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm.45.

Pengurusan dan pemberesan kepailitan di lakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional dan sesuai dengan struktur kreditor.

Di dalam sistem hukum kepailitan terdapat Asas *Actio Pauliana*, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang pada pokoknya menjelaskan tentang dimungkinkannya upaya hukum yang bertujuan membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan Debitor karena perbuatan hukum Debitor tersebut merugikan Kreditor yang dilakukan sebelum putusan pailit dijatuhkan.

Lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah atau menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi masal oleh Debitor atau Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debotor sendiri.[14]

Sedangkan Peneliti menggunakan kata pemberesan atau padanan kata dari pengurusan dalam penelitian ini, karena penyebutan kata pemberesan lazim dan dipakai dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Istilah Pemberesan Harta Pailit (Insolvency) dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan disebutkan, sebagai keadaan tidak mampu membayar, artinya Insolvency itu terjadi Demi Hukum, yaitu jika tidak terjadi

[14] Sri Redjeki Hartono, ***Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Jurnal Hukum Bisnis***, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm. 22.

perdamaian dan Harta Pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar.

Dalam salah satu kamus, Insolvency berarti:

1. Ketidak sanggupan untuk memenuhi kewajiban fianansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam perusahaan (Bisnis), atau
2. Kelabihan kewajiban di bandingkan dengan asset nya dalam waktu tertentu.[15]

Bahwa terkait dengan proses pemberesan harta pailit dan apabila Debitur melakukan perbuatan hukum yang merugikan Kreditur, maka apabila berdasarkan berlakunya Asas *Actio Pauliana* tersebut, maka tentunya perbuatan Debitur tersebut dibatalkan. Sedangkan lebih lanjut apabila perbuatan Debitur tersebut ternyata dituangkan dalam sebuah akta Notaris, seperti contoh akta jual beli, hibah dan lain-lain, maka lebih lanjut dalam penelitian ini akan membahas bagaimana akibat hukumnya terhadap keberadaan Akta Notaris tersebut dan bagaimana tanggungjawab Notaris yang membuat akta tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan guna memperoleh data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menguraikan kegiatan pengumpulan dan analisa data secara rinci. Di sisi lain penelitan hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika

[15] Jack. P. Friedman, ***Dictionary Of Businnes Terms***, Educational Series, New York, USA:barron's, Inc, 1987, hlm. 289.

dan pemikiran tertentu yang bertujan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum, dengan jalan menganalisis dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk selanjutnya mengusahakan jalan keluar atas permasalahan yang ada.[16]

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, penelitian harus menggunakan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.[17]

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dalam menyusun tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptis analisis. Penelitian Deskriptif (*descriptive research)* adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.[18]

[16] Soejono Soekanto, 2008, ***Pengantar Penelitan Hukum***, Jakarta : UI Press, hal.43.
[17] *Ibid.*
[18] A Furchan, ***Pengantar Penelitian dalam Pendidikan***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 54.

Menurut Rommy Kountur, Penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[19]

a. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu.
b. Menguraikan suatu variable saja atau beberapa variable namun diuraikan satu-persatu.
c. Variabel yang diteliti tidak di manipulasi atau tidak ada perlakuan (*treatment)*.

Dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis menitikberatkan pada penelitian terhadap sistematik hukum. Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif yang menganalisi satu Variabel dan menjelaskan variable tersebut apa adanya dalam bentuk deskripsi.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka penelitian ini mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dan dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.[20]

---

[19] Ronny Kountur, ***Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis***, (Jakarta: PPM, 2003) hlm. 105.

[20] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*., hlm. 15.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder *(secondary data)*, yaitu data yang perolehannya tidak langsung dari masyarakat atau sumber lain dari lapangan, melainkan bersumber pada studi kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku dan dari laporan serta bahan kepustakaan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Secara lebih rinci sumber data sekunder dapat berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan artikel baik dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu keberadaan Akta Notaris terkait dengan proses pemberesan harta pailit.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, *ensiklopedia*, dan sebagainya.[21]

b. Data Primer

Data ini merupakan sejumlah keterangan-keterangan dan fakta yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak–pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan *(library research)* atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis.*[22] Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji serta mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan, menunjang dan mempermudah penelitian.

5. Metode Analisa Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada

[21]*Ibid*, hal. 13.
[22]Soerjono Soekanto, *Op. Cit*. hal. 21.

hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.[23]

Dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan metode analisa data Deskriptif karena penulis bertitik tolak dari norma hukum positif. Kemudian dilanjutkan dengan mengolah data mentah yang diperoleh lalu menggolongkannya. Kemudian pembahasannya berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan dengan pengkolerasian data yang diperoleh dengan hukum positif yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk keperluan penyusunan tesis ini, peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan secara jelas, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, adalah bab yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang berisi:

Tinjauan Umum tentang Notaris, Tinjauan Umum tentang Akta Otentik, Tinjauan Umum Kepailitan, Tinjauan Umum tentang

[23] *Ibid*, hal. 251-252.

Asas Actio Pauliana.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, meneliti dan membahas Keberadaan Akta Notaris yang di buat sebelum pernyataan kepailitan sebagai akibat pemberlakuan Asas Actio Pauliana dalam Pemberesan Harta Pailit dan Tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan Akta Notaris yang dibuat sebelum pernyataan Kepailitan sebagai akibat pemberlakuan Asas Actio Pauliana.

Bab IV : Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diajukan berdasarkan analisa yuridis normatif dan saran-saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN